



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



DOKUMEN MUTU STANDAR PENDIDIKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026

Unggul, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

Profesional, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Berkarakter, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

SASARAN

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri



11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi






	<p>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : www.poltekkesbanten.ac.id</p>	<p>Kode : Adak-02-03.2-V3</p>
	<p>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</p>	<p>Revisi : 03</p>
	<p>PENDIDIKAN VOKASI</p>	<p>Tanggal : 29 Desember 2022</p>

STANDAR ISI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI POLTEKKES KEMENKES BANTEN

PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok
 Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-257766

LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI		
No : Adak-02-03.2-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 13

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten

Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Kemenkes Banten



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**

POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>
Surat elektronik: poltekkesbanten@gmail.com, direktorat@poltekkesbanten.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10597/2022

TENTANG

STANDAR ISI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN
TENTANG STANDAR ISI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN VOKASI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam
lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam
menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan
lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

DAFTAR ISI

Sub Bab	Hal
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	3
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar	4
5. Pernyataan Isi Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan	6
7. Indikator Ketercapaian	6
8. Dokumen Terkait	7
9. Referensi	8
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional dan Berkarakter pada tahun 2026.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi

Budaya Kerja :

S = Senyum

M = Melayani

A = Amanah

R = Rapi

T = Tuntas

2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi

2.1 Latar Belakang Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Salah satu Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi perlu disusun sebagai acuan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum.

Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi diperlukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Kesehatan Banten dan menjamin pelaksanaan pendidikan yang berkualitas.

2.2 Tujuan Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi

Tujuan penyusunan Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi adalah:

2.2.1 Diketuainya kebijakan pengembangan kurikulum Poltekkes Kemenkes Banten.

2.2.2 Diketuainya pedoman pengembangan kurikulum Poltekkes Kemenkes Banten.

2.2.3 Diketuainya pedoman implementasi kurikulum Poltekkes Kemenkes Banten.

2.2.4 Diketuainya struktur kurikulum prodi dan mata kuliah praktika/ praktik klinik/ komunitas dilengkapi dengan modul praktik.

2.2.5 Diketuainya mata kuliah keunggulan yang sangat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan PkM dalam bentuk teori,

praktikum, dan praktik.

2.2.6 Diketuainya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.

2.2.7 Diketuainya capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNi.

2.2.8 Diketuainya dokumen kurikulum program studi

2.3 Rasional Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi

Standar Nasional Pendidikan yang tercantum dalam pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi salah satunya adalah Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan capaian pembelajaran tertuang dalam kurikulum program studi.

3. Definisi Istilah

3.1 Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.

3.2 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi yang dikembangkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS).

3.3 Sistem Kredit Semester adalah satuan kredit semester atau sks sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.

3.4 Standar kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat keluasan, kedalaman, urutan dan saling keterkaitan antara materi pembelajaran dengan substansi keilmuan yang meliputi pengembangan kompetensi pemahaman peserta didik, kompetensi pembelajaran yang mendidik, kompetensi penguasaan bidang keilmuan dan/atau keahlian dan kompetensi sikap dan kepribadian.

3.5 Capaian pembelajaran lulusan adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan, yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar.

3.6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi:

- a. Penetapan standar
 - 1) Perumusan standar: Ka. Pusat Penjaminan Mutu
 - 2) Pemeriksa Standar: Kapus Penjaminan Mutu
 - 3) Persetujuan standar: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
 - 4) Penetapan standar: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- b. Pelaksana: Dosen, Ketua prodi, Ketua Jurusan
- c. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Wadir 1, Direktur
- d. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Wadir 1, Ketua Prodi, Ketua Jurusan
- e. Peningkatan standar: Wadir 1, Ketua Prodi, Ketua Jurusan

5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi

5.1 Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya Kebijakan Pengembangan Kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

5.2 Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya Pedoman Pengembangan Kurikulum, yang memuat Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan RPS yang mengacu ke SN-DIKTI dan *benchmark* pada institusi internasional, peraturan peraturannya, dan

kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.

5.3 Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya Pedoman Implementasi Kurikulum, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.

5.4 Kajar dan kaprodi sesuai lingkungannya menjamin program studi memiliki Struktur Kurikulum, Substansi dan pelaksanaan praktika/praktik klinik/ komunitas sesuai dengan MK, yang menjabarkan:

- a. Nama kegiatan Praktik
- b. Judul modul
- c. Kesesuaian jam praktik dengan jumlah sks
- d. Metoda bimbingan
- e. Tempat dan wahana
- f. Ketersediaan RPS
- g. Ketersediaan logbook yang terisi
- h. Ketersediaan modul
- i. Rasio pembimbing praktikum dan mahasiswa

5.5 Kajar dan kaprodi sesuai lingkungannya menjamin program studi memiliki mata kuliah keunggulan yang sangat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan PkM dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN Dikti

5.6 Kajar dan kaprodi sesuai lingkungannya menjamin program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.

5.7 Kajar dan kaprodi sesuai lingkungannya menjamin program studi memiliki capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNi serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.

5.8 Kajar dan kaprodi sesuai lingkungannya menjamin program studi memiliki Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran & digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.

6. Strategi Pelaksanaan

- 6.1 Wadir 1 dibantu Kapus penjaminan mutu menyiapkan bahan penetapan Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi
- 6.2 Direktur menetapkan Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi.
- 6.3 Direktur menunjuk Wadir 1 untuk melaksanakan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi.
- 6.4 Ketua jurusan dan Ketua Program memastikan dokumen Standar Isi Pembelajaran Pendidikan Vokasi Pendidikan Vokasi tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik.
- 6.5 Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi mensosialisasikan dokumen kurikulum
- 6.6 Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan kegiatan akademik.

7. Indikator Ketercapaian

- 7.1 Tersedianya dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.
- 7.2 Tersedianya Pedoman Pengembangan Kurikulum, yang memenuhi cakupan yang diminta pada pernyataan standar
- 7.3 Tersedianya Pedoman Implementasi Kurikulum, yang memenuhi ketentuan pada pernyataan standar.
- 7.4 Tersedianya struktur kurikulum prodi dan mata kuliah praktika/ praktik klinik/ komunitas dilengkapi dengan modul praktik yang memenuhi ketentuan dalam pernyataan standar.
- 7.5 Tersedianya mata kuliah keunggulan yang sangat mendukung *learning outcome*/capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan PkM dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik.
- 7.6 Terlaksananya kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.

- 7.7 Tersedianya capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.
- 7.8 Tersusunnya Dokumen Kurikulum yang memuat:
- a. Identitas prodi
 - b. Landasan kurikulum
 - c. Visi, misi, tujuan dan strategi prodi
 - d. Hasil evaluasi kurikulum & tracer study
 - e. Profil lulusan dan rumusan CPL
 - f. Penentuan bahan kajian
 - g. Pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot sks
 - h. Struktur mata kuliah dalam kurikulum prodi
 - i. Daftar sebaran mata kuliah tiap semester
 - j. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
 - k. Penilaian pembelajaran
 - l. Implementasi hak belajar mahasiswa
 - m. Pengelolaan dan mekanisme pelaksanaan kurikulum
 - n. Penutup

8. Dokumen Terkait

- 8.1 Renstra Poltekkes Kemenkes Banten
- 8.2 Peraturan tentang Implementasi KKNI
- 8.3 Peraturan tentang SN Dikti
- 8.4 Matriks Penilaian AIPT
- 8.5 Buku 4 Pedoman dan Matriks Penilaian APS
- 8.6 Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum
- 8.7 Pedoman Pengembangan Kurikulum
- 8.8 Pedoman Implementasi Kurikulum
- 8.9 Kurikulum Program Studi
- 8.10 Pedoman Akademik
- 8.11 Dokumen RPS
- 8.12 SOP Peninjauan Kurikulum

9. Referensi

- 9.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 9.3 PMK Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Ortala Poltekkes Kemenkes
- 9.4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.6 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 9.8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 9.9 Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
- 9.10 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- 9.11 Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024

Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya Kebijakan Pengembangan Kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.	Tersedianya dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.	1 tahun	Wadir 1	SK Kebijakan Pengembangan Kurikulum
2	Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya Pedoman Pengembangan Kurikulum, yang memuat Profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan RPS yang mengacu ke SN-DIKTI dan <i>benchmark</i> pada institusi internasional, peraturan peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA,	Tersedianya Pedoman Pengembangan Kurikulum, yang memenuhi cakupan yang diminta pada pernyataan standar	1 tahun	Wadir 1	Pedoman Pengembangan Kurikulum

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.				
3	Wadir 1 Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya Pedoman Implementasi Kurikulum, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Tersedianya Pedoman Implementasi Kurikulum, yang memenuhi ketentuan pada pernyataan standar.	1 tahun	Wadir 1	Pedoman Implementasi Kurikulum
4	Kajur dan kaprodi sesuai lingkupnya menjamin program studi memiliki Struktur Kurikulum, Substansi dan pelaksanaan praktika/praktik klinik/komunitas sesuai dengan MK, yang menjabarkan: a. Nama kegiatan Praktik b. Judul modul c. Kesesuaian jam praktik dengan jumlah sks d. Metoda bimbingan e. Tempat dan wahana	Tersedianya struktur kurikulum prodi dan mata kuliah praktika/praktik klinik/komunitas dilengkapi dengan modul praktik yang memenuhi ketentuan dalam pernyataan standar.	1 tahun	Kajur Kaprodi Dosen Koordinator MK	1. Dokumen struktur kurikulum prodi 2. Modul mata kuliah praktika/ praktik klinik/ komunitas pada semua prodi

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	f. Ketersediaan RPS g. Ketersediaan logbook yang terisi h. Ketersediaan modul i. Rasio pembimbing praktikum dan mahasiswa				
5	Kajur dan kaprodi sesuai lingkupnya menjamin program studi memiliki mata kuliah keunggulan yang sangat mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan PkM dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik serta terdapat indikator kinerja tambahan yang melampaui SN Dikti	Tersedianya mata kuliah keunggulan yang sangat mendukung <i>learning outcome</i> /capaian pembelajaran dan roadmap penelitian dan PkM dalam bentuk teori, praktikum, dan praktik	1 tahun	Kajur Kaprodi	1. Struktur mata kuliah keunggulan prodi 2. Kurikulum prodi
6	Kajur dan kaprodi sesuai lingkupnya menjamin program studi melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	Terlaksananya kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studinya.	1 kali dalam 4 tahun	Kajur Kaprodi	Dokumen kegiatan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum prodi

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
7	Kajur dan kaprodi sesuai lingkupnya menjamin program studi memiliki capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.	Tersedianya capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan dan memenuhi level KKNI.	1 tahun	Kajur Kaprodi	Buku kurikulum prodi (yang memuat capaian pembelajaran dan profil lulusan)
8	Kajur dan kaprodi sesuai lingkupnya menjamin program studi memiliki Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran & digambarkan dalam peta kompetensi serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	Tersusunnya Dokumen Kurikulum yang memuat: a. Identitas prodi b. Landasan kurikulum c. Visi, misi, tujuan dan strategi prodi d. Hasil evaluasi kurikulum & <i>tracer study</i> e. Profil lulusan dan rumusan CPL f. Penentuan bahan kajian g. Pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot sks	1 tahun	Kajur Kaprodi	Kurikulum prodi

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
		h. Struktur mata kuliah dalam kurikulum prodi i. Daftar sebaran mata kuliah tiap semester j. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) k. Penilaian pembelajaran l. Implementasi hak belajar mahasiswa m. Pengelolaan dan mekanisme pelaksanaan kurikulum n. Penutup			